



UN/100

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 66 TAHUN 1999

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.35 - 1021 tanggal 16 September 1999, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM 15 Tahun 1996;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.35-1021 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek, Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.

Pasal 2

Menunjuk *Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang* sebagai Kepala Satuan Kerja Penanggungjawab pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Pejabat dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 20 September 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F P A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang.